



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawaludin Butar Butar als Ucok Bin Nurlen Butar Butar ;
2. Tempat lahir : BP Pasir Mandoge ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 November 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Sawaludin Butar Butar als Ucok Bin Nurlen Butar Butar ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-198/Epp.2/Batam/06/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul warna hitam dengan bergagang kayu bulat dengan warna coklat dengan panjang sekitar 120 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 24 Juli 2018, No.Reg. Perk. PDM- PDM-263/Epp.1/07/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Kel Rempang Cate Kecamatan Galang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI NGATUN sedangkan Saksi BOYRAN BIN PANUT sedang keluar rumah untuk bekerja lalu Terdakwa bercerita hingga bertanya kepada Saksi SRI NGATUN "BUDE KALAU MANDI TELANJANG YA" Dijawab Saksi SRI NGATUN "GAK LAH SAYA KALAU MANDI YA PAKAI KEMBEN" dan ketika diceritakan kepada Saksi BOYRAN BIN PANUT dan mebuat Saksi BOYRAN BIN PANUT emasi lalu mendatangi Terdakwa dan ketika Saksi BOYRAN BIN PANUT sehingga terjadi pertengkaran ;
- Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa Hasil Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra ; lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Boyran Bin Panut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik menandatangani BAP dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Kel Rempang Cate Kec Galang Kota Batam telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat Terdakwa . Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa Hasil Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra ; lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik menandatangani BAP dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Kel Rempang Cate Kec Galang Kota Batam telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi BOYRAN PANUT pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat Terdakwa . Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa Hasil Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra ; lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Kel Rempang Cate Kec Galang Kota Batam telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi BOYRAN PANUT pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat Terdakwa . Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa Hasil Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra ; lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah cangkul warna hitam dengan bergagang kayu bulat dengan warna coklat dengan panjang sekitar 120 cm, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI NGATUN sedangkan Saksi BOYRAN BIN PANUT sedang keluar rumah untuk bekerja lalu Terdakwa bercerita hingga bertanya kepada Saksi SRI NGATUN "BUDE KALAU MANDI TELANJANG YA" Dijawab Saksi SRI NGATUN "GAK LAH SAYA KALAU MANDI YA PAKAI KEMBEN" dan ketika diceritakan kepada Saksi BOYRAN BIN PANUT dan membuat Saksi BOYRAN BIN PANUT emosi lalu mendatangi Terdakwa dan ketika Saksi BOYRAN BIN PANUT sehingga terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Sawaludin Butar Butar als Ucok Bin Nurlen Butar Butar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan ternyata bahwa pada tanggal 04 Mei 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI NGATUN sedangkan Saksi BOYRAN BIN PANUT sedang keluar rumah untuk bekerja lalu Terdakwa bercerita hingga bertanya kepada Saksi SRI NGATUN “BUDE KALAU MANDI TELANJANG YA” Dijawab Saksi SRI NGATUN ‘GAK LAH SAYA KALAU MANDI YA PAKAI KEMBEN” dan ketika diceritakan kepada Saksi BOYRAN BIN PANUT dan membuat Saksi BOYRAN BIN PANUT emosi lalu mendatangi Terdakwa dan ketika Saksi BOYRAN BIN PANUT sehingga terjadi pertengkaran ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa SAWALUDIN BUTAR-BUTAR ALS UCOK BIN NURLEN BUTAR-BUTAR sedang duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa bertempat di simpang Panti Asuhan Yaa Bunaya Batam lalu melihat Saksi BOYRAN BIN PANUT di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk mengambil air gallon. Lalu Saksi BOYRAN BIN PANUT juga melihat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengambil cangkul dan menyerang Saksi BOYRAN BIN PANUT dengan cangkul tersebut ke bagian tubuh Saksi BOYRAN BIN PANUT secara berulang-ulang dan menyebabkan punggung Saksi BOYRAN BIN PANUT terluka ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 156/VET-PKL-GL/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TUAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 46 tahun yang pada pemeriksaan fisik selanjutnya korban datang dengan keluhan luka robek area scapula dektra lacerasi 6x1cmx0,5cm, are punggung tangan kanan excoriasi 1x0,5cm. luka robek diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti 1 (satu) buah cangkul warna hitam dengan bergagang kayu bulat dengan warna coklat dengan panjang sekitar 120 cm, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan diri ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Butar Butar als Ucok Bin Nurlen Butar Butar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul warna hitam dengan bergagang kayu bulat dengan warna coklat dengan panjang sekitar 120 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Marta Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Marta Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 684/Pid.B/2018/PN Btm



Suyatno, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)